

## Rasionalitas Filosofis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Enam Tahun Terhadap Residivis Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk)

**Muhammad Fakhri Luthfi<sup>1</sup> Rini Fathonah<sup>2</sup> Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup> Maroni<sup>4</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [m.fakhri.luthfi14@gmail.com](mailto:m.fakhri.luthfi14@gmail.com)<sup>1</sup> [rini.fathonah@fh.unila.ac.id](mailto:rini.fathonah@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>

[fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup> [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstract**

*This study examines the philosophical rationality of judges in imposing a six-year prison sentence on a recidivist defendant in an attempted murder case, as decided in Decision Number 963/Pid.B/2024/PN Tjk. The main focus of the research is the judge's consideration in not fully adopting the Public Prosecutor's demand of an eight-year sentence, despite the defendant's status as a recidivist and the serious nature of the act that endangered the victim's life. The objective of this study is to analyze the philosophical foundations of sentencing applied by the judge, particularly from the perspectives of justice, humanity, and proportionality of punishment. This research employs a normative legal method using a case approach and a philosophical approach, with primary legal materials consisting of court decisions, the Indonesian Criminal Code, and sentencing doctrines. The results indicate that the judge's reasoning is not solely based on legal certainty, but also on humanitarian considerations and the objectives of punishment, including rehabilitation and the possibility of the defendant's reform. Although the defendant's actions fulfilled the elements of Article 338 in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code, the judge considered that the victim did not lose their life and that mitigating circumstances existed, making a six-year sentence more proportionate. The study concludes that the judge's philosophical rationality is reflected in balancing retributive justice with corrective and rehabilitative justice, thereby ensuring that sentencing serves not merely as retribution but as a manifestation of substantive justice.*

**Keywords:** Judicial Rationality, Sentencing, Recidivism, Attempted Murder, Court Decision

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji rasionalitas filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun terhadap terdakwa residivis dalam perkara percobaan pembunuhan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk. Fokus utama penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana delapan tahun, meskipun terdakwa memiliki status residivis dan perbuatannya berpotensi menghilangkan nyawa orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar filosofis pemidanaan yang digunakan hakim, khususnya dalam perspektif keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan filosofis, dengan bahan hukum utama berupa putusan pengadilan, KUHP, serta doktrin pemidanaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini tidak hanya berpegang pada aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan, seperti pembinaan dan kemungkinan perbaikan diri terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, hakim menilai bahwa akibat yang ditimbulkan tidak sampai pada hilangnya nyawa korban serta terdapat faktor-faktor yang meringankan, sehingga pidana enam tahun dianggap lebih proporsional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas filosofis hakim tercermin dari upaya menyeimbangkan keadilan retributif dengan keadilan korektif dan rehabilitatif, sehingga putusan pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan substantif.

**Kata Kunci:** Rasionalitas Hakim, Pemidanaan, Residivis, Percobaan Pembunuhan, Putusan Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Pemidanaan dalam hukum pidana merupakan hasil dari proses penalaran hakim yang menghubungkan fakta-fakta konkret di persidangan dengan norma hukum yang berlaku hingga melahirkan suatu putusan yang berbentuk angka pidana tertentu. Angka pidana tersebut bukanlah hasil yang berdiri sendiri, melainkan representasi dari cara berpikir hakim dalam menilai tingkat kesalahan pelaku, bobot perbuatan, serta relevansi tujuan pemidanaan dalam perkara yang dihadapi. Oleh karena itu, memahami putusan pidana tidak cukup hanya dengan membaca amar putusan, tetapi perlu menelusuri rasionalitas hakim, yakni logika dan alasan-alasan rasional yang mendasari mengapa pidana dijatuahkan pada tingkat tertentu dan bukan pada tingkat yang lain.<sup>1</sup> Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk menghadirkan persoalan penting dalam konteks rasionalitas pemidanaan. Dalam putusan ini, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan penusukan dengan senjata tajam ke arah bagian vital tubuh korban, yaitu leher dan wajah, yang mengakibatkan luka serius dan pendarahan hebat. Perbuatan tersebut secara objektif memiliki potensi tinggi untuk menghilangkan nyawa korban, meskipun pada akhirnya korban selamat karena adanya pertolongan medis dan intervensi pihak lain.

Selain beratnya perbuatan, terdakwa dalam perkara ini juga berstatus sebagai residivis. Status residivis secara teoritis memiliki konsekuensi penting dalam pemidanaan karena menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana dan kegagalan pemidanaan sebelumnya dalam mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dalam banyak putusan, residivisme kerap dijadikan dasar pemberatan pidana karena dipandang mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan potensi bahaya yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, secara logis, keberadaan status residivis seharusnya memiliki pengaruh signifikan terhadap cara hakim menilai bobot pidana yang akan dijatuahkan.<sup>2</sup> Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama delapan tahun dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan, penggunaan senjata tajam, akibat luka berat yang dialami korban, serta latar belakang terdakwa sebagai residivis. Namun, hakim dalam putusannya memilih untuk menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun. Pilihan angka pidana ini menjadi titik krusial untuk dianalisis karena menunjukkan adanya proses seleksi pertimbangan tertentu yang dilakukan hakim. Perbedaan antara tuntutan dan putusan tersebut tidak serta-merta dapat dipahami sebagai penyimpangan, melainkan perlu dilihat sebagai hasil dari penalaran hakim yang memiliki kebebasan untuk menentukan pidana berdasarkan keyakinannya.

Rasionalitas hakim dalam konteks ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai pola pikir apa yang digunakan hingga hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana enam tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat. Rasionalitas tersebut mencakup bagaimana hakim mengaitkan status terdakwa sebagai residivis dengan ancaman pidana dalam KUHP, serta bagaimana hakim memposisikan perbuatan percobaan pembunuhan dalam kerangka tujuan pemidanaan. Dengan kata lain, fokus analisis tidak diarahkan pada penilaian normatif apakah pidana tersebut adil atau tidak, melainkan pada apakah alur logika dan alasan yang digunakan hakim dapat dipahami secara rasional dan konsisten. Ancaman pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim dalam menentukan lamanya pidana. Ruang diskresi ini menuntut hakim untuk membangun argumentasi yang logis agar pidana yang dijatuahkan tidak tampak sebagai angka

<sup>1</sup> Sukowati, S., Tamza, F. B., Raharjo, E., & Firganefi. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap residivis tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor 7/PID.B/2023/PN KLA). Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(3), 84–94.

<sup>2</sup> Maulidiya, N., Kamalin, I. U., & Yupiterasari, J. (2025). Exploration of restorative justice approach to reduce recidivism: A critical analysis of its effectiveness in the Indonesian criminal justice system. Progressive Law Review, 7(1), 255

yang arbitrer. Dalam konteks ini, rasionalitas hakim diuji pada sejauh mana pertimbangan yang dikemukakan mampu menjelaskan mengapa pidana enam tahun dianggap memadai untuk merepresentasikan kesalahan terdakwa, sekaligus tetap berada dalam koridor tujuan pemidanaan yang diakui dalam hukum pidana.

Rasionalitas pemidanaan juga dapat dilihat dari kemungkinan perbandingan antara pelaku residivis dan non-residivis. Secara konseptual, perbedaan status tersebut seharusnya berimplikasi pada perbedaan cara hakim menimbang pidana. Namun, dalam praktik, tidak selalu jelas bagaimana perbedaan tersebut diterjemahkan ke dalam angka pidana yang konkret. Putusan ini membuka ruang untuk menelusuri apakah status residivis benar-benar ditempatkan sebagai faktor yang menentukan secara logis, atau justru hanya disebutkan tanpa pengaruh signifikan terhadap konstruksi penalaran hakim dalam menjatuhkan pidana. Penting pula untuk menelaah apakah dalam pertimbangan hakim terdapat konsistensi antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan kesimpulan akhir mengenai pidana. Fakta mengenai intensitas kekerasan, alat yang digunakan, lokasi luka, serta potensi akibat yang ditimbulkan seharusnya memiliki korelasi logis dengan berat ringannya pidana. Apabila terdapat bagian pertimbangan yang tidak dijelaskan secara memadai atau terdapat lompatan logika dalam menghubungkan fakta dengan kesimpulan, maka hal tersebut menjadi aspek penting dalam analisis rasionalitas filosofis hakim. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah cara berpikir hakim dalam Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk, khususnya bagaimana hakim membangun logika pemidanaan hingga menjatuhkan pidana enam tahun penjara terhadap terdakwa residivis percobaan pembunuhan, dengan tujuan memahami konsistensi dan struktur penalaran hukum yang melandasi putusan tersebut tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian normatif terhadap hasil akhirnya.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma hukum, asas-asas hukum, dan pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan, bukan pada perilaku masyarakat atau data empiris. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dengan menjadikan Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk sebagai objek kajian utama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum pidana yang relevan, khususnya Pasal 338 KUHP dan Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemidanaan dan residivisme. Pendekatan konseptual dan filosofis digunakan untuk memahami konsep rasionalitas hakim, pemidanaan, dan residivisme dalam kerangka teori hukum pidana dan filsafat hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan perkara yang dikaji. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang membahas teori pemidanaan, rasionalitas hakim, serta residivisme dalam hukum pidana. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan teori umum menuju analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan, guna menilai konsistensi logis dan rasionalitas filosofis dari pemidanaan yang dijatuhkan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Raharja, S. D., & Saptomo, A. (2025). Reconstruction discourse justice criminal law as an ideal model for implementing restorative justice. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(12), Article 5732.

<sup>4</sup> Faisal, F., Rahayu, S., Prapti Rahayu, D., Darmawan, A., & Yanto, A. (2023). Progressive consideration of judges in deciding sentencing under Indonesia New Criminal Code. *Jambe Law Journal*, 6(1), 85–102.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Pola Pikir Hakim dalam Menentukan Pidana Enam Tahun terhadap Residivis Percobaan Pembunuhan**

Penjatuhan pidana enam tahun penjara dalam Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk tidak dapat dilepaskan dari pola pikir hakim dalam menilai hubungan antara fakta perbuatan, kesalahan terdakwa, dan konsekuensi hukum yang layak diterima. Dalam perkara ini, hakim terlebih dahulu membangun kerangka berpikir yuridis dengan memastikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "barang siapa", unsur "dengan sengaja", serta unsur "menghilangkan nyawa orang lain", meskipun dalam tahap percobaan. Kesengajaan dibuktikan melalui tindakan terdakwa yang membawa senjata tajam dan menggunakannya untuk menusuk bagian vital tubuh korban, yang secara logis dapat menimbulkan akibat fatal.<sup>5</sup> Namun, rasionalitas hakim tidak berhenti pada pembuktian unsur delik. Setelah memastikan kesalahan terdakwa, hakim masuk pada tahap penentuan pidana, yang merupakan ruang diskresi hakim. Dalam tahap ini, pola pikir hakim terlihat tidak semata-mata retributif, melainkan lebih bersifat moderat. Hakim tidak secara otomatis memaksimalkan pidana hanya karena terdakwa berstatus residivis dan melakukan tindak pidana serius. Sebaliknya, hakim tampak menggunakan pola pikir proporsional, yaitu menimbang secara berlapis antara tingkat kesalahan, akibat yang nyata ditimbulkan, serta konteks konkret peristiwa pidana.

Pilihan pidana enam tahun menunjukkan bahwa hakim menempatkan fakta bahwa korban tidak meninggal dunia sebagai elemen penting dalam penalarannya. Meskipun perbuatan terdakwa sangat berbahaya, akibat akhirnya tidak sampai pada hilangnya nyawa korban. Dalam kerangka berpikir ini, hakim tampak membedakan secara rasional antara percobaan pembunuhan dan pembunuhan yang selesai, meskipun sama-sama berangkat dari niat yang serupa. Hal ini sejalan dengan konstruksi Pasal 53 KUHP yang secara implisit memberikan ruang bagi pengurangan pidana karena delik tidak selesai. Pola pikir hakim juga memperlihatkan adanya seleksi terhadap faktor pemberat dan peringanan. Status residivis memang disebutkan sebagai keadaan yang memberatkan, tetapi tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana mendekati maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan pola pikir mekanis, melainkan pola pikir rasional-evaluatif, di mana setiap faktor dinilai bobotnya secara kontekstual. Dengan demikian, angka enam tahun bukan angka yang muncul secara acak, melainkan hasil dari proses penyaringan logis terhadap berbagai pertimbangan yang dianggap relevan oleh hakim.<sup>6</sup>

**Konsistensi Logis Putusan dengan Status Residivis, Ancaman KUHP, dan Tujuan Pemidanaan**

Untuk menilai rasionalitas putusan, penting untuk melihat apakah putusan tersebut konsisten secara logis dengan tiga elemen utama, yaitu status pelaku sebagai residivis, ancaman pidana dalam KUHP, dan tujuan pemidanaan. Dari sisi ancaman pidana, Pasal 338 KUHP mengatur pidana penjara paling lama lima belas tahun. Namun, karena perbuatan berada pada tahap percobaan, Pasal 53 ayat (1) KUHP membuka kemungkinan pengurangan pidana. Dengan demikian, secara normatif, pidana enam tahun masih berada dalam rentang yang dibenarkan oleh hukum positif dan tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang. Dari sisi status residivis, secara teori status ini berfungsi sebagai alasan pemberat pidana. Dalam doktrin hukum pidana, residivisme sering dikaitkan dengan teori

<sup>5</sup> Pratiwi, I., & Syahril. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan residivis pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan No. 50/Pid.B/2025/PN PDP). Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 5(6).

<sup>6</sup> Zahra, S., Azizan, A., Sophia, S., & Perai, N. (2024). Reforming Indonesian criminal justice: Integrating recidivism risk assessment for fair and effective sentencing. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(2), 275–310.

pemidanaan relatif, khususnya pencegahan khusus (special prevention), yang bertujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatan. Namun, KUHP tidak menetapkan formula matematis yang mengharuskan pidana residivis selalu lebih berat secara signifikan dibandingkan non-residivis. Oleh karena itu, konsistensi logis putusan ini tidak dapat diukur dari berat ringannya pidana semata, melainkan dari bagaimana hakim menempatkan status residivis dalam struktur pertimbangannya. Dalam putusan ini, hakim mengakui status residivis sebagai faktor yang memberatkan, tetapi tidak menjadikannya faktor dominan yang mengalahkan pertimbangan lain. Secara logis, hal ini dapat dipahami sebagai upaya hakim menyeimbangkan antara fakta pengulangan tindak pidana dan tujuan pemidanaan yang lebih luas. Hakim tampaknya tidak semata-mata berorientasi pada pencegahan melalui penjeraan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan. Pola ini menunjukkan konsistensi dengan tujuan pemidanaan yang tidak tunggal, melainkan plural.

Konsistensi tersebut dapat dianalisis melalui dua teori pemidanaan. Pertama, teori retributif yang memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan. Dalam perspektif ini, pidana enam tahun merepresentasikan pembalasan atas niat membunuh dan tindakan kekerasan serius yang dilakukan terdakwa. Kedua, teori relatif atau utilitarian yang memandang pidana sebagai sarana mencapai tujuan sosial, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, pidana enam tahun dapat dipahami sebagai upaya memberikan efek jera tanpa menutup sepenuhnya peluang perbaikan diri terdakwa.<sup>7</sup> Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, hakim tampaknya menggunakan pendekatan campuran (integratif) dalam pemidanaan. Pendekatan ini secara logis memungkinkan hakim untuk tidak terjebak pada satu ekstrem, baik ekstrem penghukuman berat semata maupun ekstrem pemidanaan yang terlalu ringan. Dalam kerangka ini, pidana enam tahun dapat dipandang konsisten secara logis dengan tujuan pemidanaan yang bersifat seimbang, meskipun terdakwa berstatus residivis.

### **Rasionalitas Filosofis Pertimbangan Hakim dan Perbandingan Residivis dan Non-Residivis**

Rasionalitas filosofis hakim dalam putusan ini dapat dilihat dari sejauh mana pertimbangan yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara penalaran hukum dan filsafat hukum. Dalam filsafat hukum, rasionalitas putusan menuntut adanya koherensi antara premis mayor (norma hukum), premis minor (fakta perkara), dan konklusi (putusan). Dalam perkara ini, premis mayor berupa ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, premis minor berupa fakta penusukan yang dilakukan terdakwa, serta konklusi berupa pidana enam tahun penjara. Secara struktural, pertimbangan hakim menunjukkan hubungan yang relatif koheren antara ketiga unsur tersebut. Hakim tidak melompati tahap pembuktian, tidak mengabaikan status residivis, dan tidak mengabaikan akibat yang ditimbulkan. Namun, ruang kritik filosofis tetap terbuka pada sejauh mana hakim menjelaskan secara eksplisit bobot masing-masing faktor dalam menentukan angka pidana. Dalam perspektif rasionalitas, semakin transparan penalaran hakim, semakin kuat legitimasi filosofis putusan tersebut.<sup>8</sup> Perbandingan konseptual antara residivis dan non-residivis juga penting dalam konteks ini. Secara rasional, residivis seharusnya menerima pidana yang lebih berat dibandingkan non-residivis dalam perkara yang relatif sejenis. Namun, perbedaan tersebut tidak selalu harus bersifat drastis. Dalam putusan ini, hakim tampaknya menempatkan residivisme sebagai faktor korektif, bukan faktor determinatif. Artinya, status residivis mempengaruhi arah

<sup>7</sup> Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat, H. (2025). Analisis sanksi pidana bagi residivis tindak pidana pencurian (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).

<sup>8</sup> Affiani, R. N., & Suyatna. (2024). Pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN Atb). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 8-.

pertimbangan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan hasil akhir. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya hakim menjaga rasionalitas substantif, yaitu memastikan bahwa pidana tidak hanya mencerminkan status pelaku, tetapi juga proporsional dengan perbuatan konkret yang dilakukan. Dengan demikian, meskipun terdapat kemungkinan bahwa non-residivis dalam perkara serupa akan dijatuhi pidana lebih ringan, hakim tetap membangun logika bahwa pidana enam tahun sudah mencerminkan diferensiasi tersebut. Secara filosofis, putusan ini menunjukkan bahwa rasionalitas hakim bekerja dalam ruang keseimbangan antara norma, fakta, dan tujuan. Hakim tidak sepenuhnya mengedepankan logika pembalasan terhadap residivis, tetapi juga tidak mengabaikan fakta pengulangan tindak pidana. Pola ini menunjukkan rasionalitas yang bersifat kontekstual, di mana pidana dipandang sebagai hasil penalaran yang mempertimbangkan kompleksitas perkara, bukan sebagai konsekuensi otomatis dari satu faktor tertentu.

### **Batas Rasionalitas Hakim dan Potensi Lompatan Logika dalam Pertimbangan Pemidanaan**

Analisis rasionalitas filosofis hakim tidak hanya berhenti pada penelusuran pola pikir dan konsistensi logis putusan, tetapi juga perlu diarahkan pada identifikasi batas-batas rasionalitas itu sendiri. Batas rasionalitas hakim berkaitan dengan sejauh mana pertimbangan yang disusun mampu menjelaskan secara memadai hubungan antara fakta, norma, dan kesimpulan pidana. Dalam Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk, hakim telah menyusun pertimbangan yang secara umum runtut, namun tetap terdapat ruang untuk menguji apakah seluruh tahapan penalaran telah dijelaskan secara eksplisit atau masih terdapat bagian-bagian yang diasumsikan begitu saja. Salah satu titik krusial yang dapat dikaji adalah penjelasan hakim mengenai konversi faktor-faktor pertimbangan menjadi angka pidana enam tahun. Hakim menyebutkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk status terdakwa sebagai residivis dan akibat luka serius yang dialami korban. Namun, secara rasional, muncul pertanyaan mengenai bobot relatif dari masing-masing faktor tersebut. Putusan tidak secara eksplisit menjelaskan mengapa faktor residivisme tidak mendorong pidana mendekati tuntutan delapan tahun atau mengapa faktor akibat yang tidak sampai menimbulkan kematian dianggap cukup signifikan untuk menurunkan pidana menjadi enam tahun. Kekosongan penjelasan ini bukan berarti putusan menjadi tidak sah, tetapi menunjukkan adanya ruang penalaran yang tidak sepenuhnya diartikulasikan.<sup>9</sup>

Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini dapat dipahami melalui konsep rasionalitas terbatas (bounded rationality). Hakim sebagai manusia tidak selalu menuangkan seluruh proses berpikirnya secara rinci dalam putusan tertulis. Sebagian pertimbangan mungkin bersifat implisit dan diasumsikan sudah dipahami dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun, dari sudut pandang analisis akademik, pertimbangan yang implisit ini berpotensi menimbulkan kesan adanya lompatan logika, terutama ketika putusan menyangkut perkara serius dan pelaku residivis. Potensi lompatan logika juga dapat dilihat dari minimnya elaborasi hakim mengenai relasi antara pemidanaan terhadap residivis dan tujuan pencegahan khusus. Secara teoritis, residivisme sering dikaitkan dengan kegagalan pidana sebelumnya dalam mencegah pelaku mengulangi kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional, hakim seharusnya menjelaskan apakah pidana enam tahun cukup untuk mencapai tujuan pencegahan khusus tersebut. Ketiadaan penjelasan eksplisit mengenai hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hakim secara sadar menurunkan bobot residivisme atau justru menganggap pidana enam tahun sudah memadai tanpa perlu argumentasi tambahan. Batas rasionalitas juga terlihat dalam cara hakim mengaitkan tujuan pemidanaan dengan kondisi konkret terdakwa. Hakim

<sup>9</sup> Adhitya (2025). Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana yang diputus nihil. *Merdeka Law Journal*, Article 15629. Universitas Merdeka Malang.

menyebutkan tujuan pembinaan dan kemungkinan perbaikan diri terdakwa, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pidana enam tahun secara logis mendukung tujuan tersebut. Dalam perspektif rasional, seharusnya terdapat hubungan argumentatif antara lamanya pidana dan efektivitas pembinaan. Tanpa penjelasan ini, tujuan pemidanaan berpotensi menjadi sekadar formula normatif yang diulang, bukan sebagai bagian integral dari penalaran pemidanaan. Perbandingan implisit antara residivis dan non-residivis juga memperlihatkan batas rasionalitas putusan. Putusan ini tidak secara eksplisit membandingkan bagaimana pidana akan dijatuhkan apabila pelaku bukan residivis. Akibatnya, diferensiasi pemidanaan antara residivis dan non-residivis hanya dapat disimpulkan secara tidak langsung. Dalam analisis rasionalitas, kondisi ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada konteks perkara individual daripada membangun pola pemidanaan yang sistematis. Pendekatan ini sah secara hukum, tetapi dari sudut pandang rasionalitas filosofis, kurang memberikan kejelasan mengenai standar logis yang digunakan dalam membedakan pelaku berdasarkan statusnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk menunjukkan adanya rasionalitas filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana enam tahun penjara terhadap terdakwa residivis percobaan pembunuhan. Rasionalitas tersebut tercermin dari cara berpikir hakim yang tidak bersifat mekanis atau otomatis, melainkan melalui proses penalaran yang mengaitkan norma hukum, fakta konkret perkara, serta tujuan pemidanaan. Hakim tidak hanya berfokus pada status terdakwa sebagai residivis dan beratnya perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang nyata ditimbulkan, yakni tidak sampai hilangnya nyawa korban, serta konstruksi delik percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dengan demikian, pidana enam tahun dapat dipahami sebagai hasil dari pola pikir proporsional yang menempatkan berbagai faktor secara kontekstual dalam satu kerangka penalaran hukum. Namun demikian, rasionalitas putusan ini juga menunjukkan adanya batas-batas tertentu, khususnya dalam aspek artikulasi penalaran hakim. Meskipun struktur logika putusan secara umum konsisten dengan ancaman pidana dalam KUHP dan tujuan pemidanaan, masih terdapat ruang kritik terkait kurangnya penjelasan eksplisit mengenai bobot masing-masing faktor pertimbangan, terutama status residivis dan relevansinya dengan pencegahan khusus. Kondisi ini tidak serta-merta menjadikan putusan tidak rasional, tetapi menunjukkan bahwa rasionalitas hakim lebih banyak bekerja secara implisit dalam ruang diskresi. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipahami sebagai putusan yang rasional secara filosofis, namun masih memerlukan penguatan argumentasi agar logika pemidanaan yang digunakan semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.<sup>10</sup>

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhitya (2025). Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana yang diputus nihil. *Merdeka Law Journal*, Article 15629. Universitas Merdeka Malang. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15629>
- Affiani, R. N., & Suyatna. (2024). Pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN Atb). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 8-. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2070>
- Faisal, F., Rahayu, S., Prapti Rahayu, D., Darmawan, A., & Yanto, A. (2023). Progressive consideration of judges in deciding sentencing under Indonesia New Criminal Code. *Jambe Law Journal*, 6(1), 85–102. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.1.85-102>

<sup>10</sup> Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., Komarudin, K., & Karunia, K. (2025). Restorative justice as a new breakthrough to reduce recidivism and promote reform in the criminal law system. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), Article 11807.

- Maulidiya, N., Kamalin, I. U., & Yupiteri, J. (2025). Exploration of restorative justice approach to reduce recidivism: A critical analysis of its effectiveness in the Indonesian criminal justice system. *Progressive Law Review*, 7(1), 255. <https://progresiflawreview.ulb.ac.id/index.php/plr/article/view/255progresiflawreview.ulb.ac.id>
- Pratiwi, I., & Syahril. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan residivis pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan No. 50/Pid.B/2025/PN PDP). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6). <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2445>
- Raharja, S. D., & Saptomo, A. (2025). Reconstruction discourse justice criminal law as an ideal model for implementing restorative justice. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(12), Article 5732. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i12.5732>
- Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., Komarudin, K., & Karunia, K. (2025). Restorative justice as a new breakthrough to reduce recidivism and promote reform in the criminal law system. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), Article 11807. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11807>
- Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat, H. (2025). Analisis sanksi pidana bagi residivis tindak pidana pencurian(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21420>
- Sukowati, S., Tamza, F. B., Raharjo, E., & Firganefi. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap residivis tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor 7/PID.B/2023/PN KLA). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(3), 84–94. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i3.2648>
- Zahra, S., Azizan, A., Sophia, S., & Perai, N. (2024). Reforming Indonesian criminal justice: Integrating recidivism risk assessment for fair and effective sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 275–310. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.275-310>